

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

DEWI SRI PRAMESTHI

NBI : 1311401561

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI



Oleh:

DEWI SRI PRAMESTHI

NBI : 1311401561

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

DEWI SRI PRAMESTHI

NBI : 1311401561

Dosen Pembimbing:

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

NPP : 20310880147

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2018

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN**

Oleh :

Dewi Sri Pramesthi

NBI : 1311401561

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 31 Juli 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum

NPP : 20310880147

Sekretaris : Hary Soeskandi, SH., M.H

NPP : 20310860066

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,


Dr.H. Slamet Suhartono, SH., M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sri Pramesthi

NPM : 1311401561

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN. Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018.

Hormat saya,



**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dewi Sri Pramesthi.
Nomor Mahasiswa : 1311401561.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2018.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sri Pramesthi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN. Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018.

Yang membuat pernyataan

The image shows a 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'MI TERAI TEMPEL', 'TGL. 22.01.0AFF216086857', and '6000 ENAM PISURUPIAH'. The signature is written in black ink over the stamp.

Dewi Sri Pramesthi

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

DEWI SRI PRAMESTHI

NBI : 1311401561

Dosen Pembimbing:

Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum.

NPP : 20310880147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA DI PERSIDANGAN**

Oleh :

Dewi Sri Pramesthi

NBI : 1311401561

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 31 Juli 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 606/K/FH/VII/2018

Tanggal : 24 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum
NPP : 20310880147

Sekretaris : Hary Soeskandi, SH., M.H
NPP : 20310860066

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr.H. Slamet Suhartono, SH.M.H

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Sri Pramesthi

NPM : 1311401561

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN.

Adalah Hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Agustus 2018.

Hormat saya,

Dewi Sri Pramesthi

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Dewi Sri Pramesthi.

Nomor Mahasiswa : 1311401561.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 10 Agustus 2018.

Yang menyatakan

Dewi Sri Pramesthi.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sri Pramesthi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN. Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018.

Yang membuat pernyataan

Dewi Sri Pramesthi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Sri Pramesthi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN**. Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Agustus 2018.

Yang membuat pernyataan,

Dewi Sri Pramesthi.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Jarmun dan Ibu Yuli yang telah senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat saya menimba ilmu;

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan”, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan saya, namun berkat Tuhan Yang Maha Esa dan do'a dari kedua orangtua saya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini saya sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr.Otto Yudianto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada saya guna mencapai hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat.
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.
5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultas hukum.
6. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi saya.

7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu hukum 2014 dan teman-teman lainnya terimakasih atas waktunya, semoga bisa meraih cita-citanya.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Dewi Sri Pramesthi

Abstrak

Saksi mahkota sering ditemukan dalam kasus-kasus tindak pidana di mana kasus-kasus tersebut terdapat perpecahan atau mekanisme pembagian kasus terjadi.

Istilah saksi mahkota tidak terdapat didalam peraturan perundang-undangan manapun yang mengatur mengenai hukum acara pidana di Indonesia yaitu didalam KUHAP. Sebenarnya saksi mahkota hampir sama halnya dengan saksi pada umumnya, namun terdapat perbedaan yaitu saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan tersebut diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan/dihapuskan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya tersebut dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Posisi seorang saksi mahkota tidak dijelaskan secara eksplisit dalam prosedur hukum pidana (KUHAP) dan mengingat bahwa ini merupakan instrumen penting dalam penegakan sistem peradilan pidana, sebagaimana tersebut maka akan ditinjau bagaimana posisi hukum sebelum menjadi saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana. Penulisan Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dan sumber data diperoleh dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para pakar hukum (doktrin) dan juga bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Standar yang digunakan untuk mengukur masalah dalam penulisan jurnal ini adalah apakah posisi saksi mahkota berlaku dalam sistem peradilan pidana atau tidak. Hasil dari penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana, kedudukan seorang saksi mahkota adalah sah menurut hukum berdasarkan prinsip tertentu yaitu karakteristik inklusi dan kurangnya bukti dalam kasus yang dilakukan dengan membagi atau mekanisme dalam pembagian kasus. Berdasarkan hasil penulisan jurnal ini menunjukkan bahwa untuk mendukung penerapan prinsip dari “peradilan yang adil”, penggunaan saksi mahkota perlu dipertimbangkan kembali karena bertentangan dengan esensinya sebagai tersangka dalam memenuhi hak-hak dasar dari tersangka dan posisi saksi mahkota harus secara jelas dan tegas didefinisikan dalam undang-undang prosedur hukum pidana.

Abstract

Crown witnesses are often found in cases of criminal offenses in which cases are split or case-sharing mechanisms occur. The term of the crown witness is not

contained in any legislation regulating the criminal procedural law in Indonesia that is in the Criminal Procedure Code. Actually the witness of the crown is almost the same as the witness in general, but there is a difference that the crown witness is taken from one of the suspects or other defendants who together commits a criminal act, and in which case the witness is given a crown. The given crown is given to the witness who has the status of the defendant is in the form of nullified / abolished prosecution of his case or given a very mild demands if the case is delegated to the Court or forgiven the mistakes ever made. The position of a crown witness is not explicitly explained in the criminal procedure procedure (Criminal Procedure Code) and considering that this is an important instrument in enforcing the criminal justice system, as it will be reviewed how the legal position before becoming a crown witness in the criminal justice system. Writing This journal uses normative legal research and data sources obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials namely the opinion of legal experts (doctrine) as well as tertiary legal material that is the Great Kamus Bahasa Indonesia. The standard used to measure problems in writing this journal is whether the position of a crown witness is applicable in the criminal justice system or not. The results of this journal writing show that in the criminal justice system, the position of a crown witness is lawful under certain principles of inclusion and lack of evidence in cases by dividing or mechanisms in case division. Based on the results of this journal writing shows that in order to support the application of the principle of "fair trial", the use of crown witnesses needs to be reconsidered as opposed to its essence as a suspect in fulfilling the basic rights of the suspect and the position of the crown witness must be clearly and firmly defined in the law invite criminal law procedure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM.....
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	vi
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Pertanggungjawaban Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....
2.1 Arti kata hukum pidana.....	12
2.2. Hukum Pidana menurut para ahli.....	12
2.3. Pidana	16
2.4. Sistem peradilan pidana.....	17
2.5. Pengertian dan tujuan sistem peradilan pidana.....	18
2.6. Asas – asas peradilan pidana.....	19

2.7. komponen sistem peradilan pidana Indonesia.....	23
2.8. Pengertian alat bukti.....	24
2.9 Alat bukti dan kekuatan pembuktian.....	25
2.8 Pembuktian dalam persidangan kasus pidana.....	26
2.8.1 Keterangan saksi.....	26
2.8.2 Keterangan ahli.....	29
2.8.3 Alat bukti surat	29
2.8.4 Alat bukti petunjuk	30
2.8.5 Keterangan Terdakwa.....	30
2.9 Pengertian saksi.....	31
2.10 Saksi mahkota.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	
3.1 Dasar diperlukan saksi mahkota.....	33
3.1.1 Penyertaan.....	33
3.1.2 Pembuktian.....	41
3.1.3 Alat – alat bukti.....	44
3.2 Kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana dipersidangan	53
3.2.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	53
3.2.2 Alat bukti saksi dalam sistem peradilan pidana	56
3.2.3 Kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.....	57
BAB V PENUTUP	
4.1 Simpulan.....	83
4.2 Saran.....	83
DAFTAR BACAAN	